



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAKEUDA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian BHPR kepada Desa dimaksudkan untuk membantu Desa dalam membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

Pasal 3

Pengalokasian BHPR kepada Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
- b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:
 - a. pajak atas barang dan jasa tertentu;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak air tanah;

- e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (3) Realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk retribusi yang pengelolaannya tidak melalui kas daerah.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian BHPR sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan BHPR dari desa masing-masing; dan
 - c. Guna mengurangi kesenjangan besarnya alokasi BHPR antar desa, dilakukan penyesuaian persentase kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan perhitungan maksimal 2% (dua perseratus) untuk Pajak Daerah dan maksimal 3% (tiga perseratus) untuk Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPR kepada desa dihitung dengan rumus:

$$\text{BHPR per Desa} = \text{AD} + \text{AP}$$

Keterangan:

BHPR per Desa = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi per desa
 AD = Alokasi Dasar
 AP = Alokasi Proporsional

- (3) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagian dari BHPR secara merata sejumlah desa dengan rumus:
- a. Bagi Hasil Pajak Daerah:

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah 2024}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Retribusi Daerah 2024}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- (4) Proporsional pajak dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari bagian dari hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Rumus:

$$\text{Pagu Pajak Per Desa} = \frac{40\% \times \text{Pagu bagi Hasil Pajak Daerah} \times \text{Kontribusi Pajak Daerah Bagi Desa}}{\text{Total realisasi Pajak dari Desa se - Kabupaten}}$$

- (5) Proporsional Retribusi dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Rumus:

$$\text{Pagu Retribusi Per Desa} = \frac{40\% \times \text{Pagu bagi Hasil Retribusi Daerah} \times \text{Kontribusi Retribusi Daerah Bagi Desa}}{\text{Total Realisasi Retribusi dari Desa se - Kabupaten}}$$

BAB IV BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BHPR kepada Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.325.588.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp8.023.723.000,00 (delapan miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.301.865.000,00 (satu miliar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran BHPR kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana BHPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dana BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 digunakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya; dan
 - b. membiayai pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penggunaan alokasi BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosialisasi;
 - b. kegiatan monitoring;
 - c. kegiatan evaluasi; dan
 - d. perjalanan Dinas dan/atau bantuan transportasi untuk optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPR dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 2 (dua) Tahap.
- (3) Penyaluran Tahap I paling cepat pada bulan Mei sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Tahap II paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat disalurkan pada bulan Desember minggu pertama sebesar sisa dana yang belum disalurkan.
- (5) Penyaluran BHPR Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 di desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus perseratus).
- (6) Dalam hal sampai dengan batas akhir penyaluran Tahap II realisasi setoran PBB-P2 di desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penyaluran sisa dana BHPR desa dimaksud ditunda dan disalurkan pada tahun berikutnya.
- (7) Untuk menentukan realisasi penerimaan PBB-P2 pada Desa yang telah mencapai 100% (seratus perseratus) atau belum mencapai 100% (seratus perseratus) dilakukan verifikasi oleh petugas di bidang yang memiliki fungsi pelaksana penagihan, penerimaan, pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan pada BAKEUDA.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. Kuitansi penerimaan BHPR sesuai tahapan yang diajukan; dan
 - b. Fotocopy nomor rekening kas desa di bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi benar dan lengkap, Camat menyampaikan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 - 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap I;
 - 2) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap I.
 - b. Tahap II:
 - 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap II;
 - 2) Daftar pelunasan PBB P2 masing-masing desa; dan
 - 3) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap II.
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran BHPR dari Camat yang telah benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA melakukan pencairan BHPR sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan BHPR dilaksanakan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan APB Desa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana BHPR.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan BHPR terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Februari 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2024

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
I	KECAMATAN KEMANGKON			
1	DESA KEDUNGBENDA	33.896.000	5.416.000	39.312.000
2	DESA BOKOL	30.991.000	5.681.000	36.672.000
3	DESA PELUMUTAN	32.308.000	5.416.000	37.724.000
4	DESA MAJATENGAH	33.902.000	5.691.000	39.593.000
5	DESA KEDUNGLEGOK	35.798.000	5.416.000	41.214.000
6	DESA KEMANGKON	36.908.000	5.691.000	42.599.000
7	DESA PANICAN	43.186.000	11.065.000	54.251.000
8	DESA BAKULAN	31.094.000	5.416.000	36.510.000
9	DESA KARANGKEMIRI	33.315.000	5.416.000	38.731.000
10	DESA PEGANDEKAN	32.513.000	5.416.000	37.929.000
11	DESA SENON	35.337.000	5.879.000	41.216.000
12	DESA SUMILIR	33.304.000	5.416.000	38.720.000
13	DESA KALIALANG	31.615.000	5.416.000	37.031.000
14	DESA KARANGTENGAH	33.266.000	5.416.000	38.682.000
15	DESA GAMBARSARI	32.007.000	5.416.000	37.423.000
16	DESA MUNTANG	31.005.000	5.416.000	36.421.000
17	DESA TOYAREKA	42.575.000	5.879.000	48.454.000
18	DESA JETIS	89.266.000	5.416.000	94.682.000
19	DESA MAJASEM	33.203.000	5.416.000	38.619.000
	Jumlah I	705.489.000	110.294.000	815.783.000
II.	KECAMATAN BUKATEJA			
1	DESA TIDU	32.955.000	5.416.000	38.371.000
2	DESA WIRASABA	44.553.000	5.691.000	50.244.000
3	DESA KEMBANGAN	37.917.000	5.416.000	43.333.000
4	DESA CIPAWON	39.667.000	5.416.000	45.083.000
5	DESA KARANGCENGIS	37.148.000	5.416.000	42.564.000
6	DESA KARANGGEDANG	33.283.000	5.416.000	38.699.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
7	DESA KARANGNANGKA	30.868.000	5.416.000	36.284.000
8	DESA KUTAWIS	36.971.000	8.136.000	45.107.000
9	DESA KEBUTUH	34.770.000	5.416.000	40.186.000
10	DESA PENARUBAN	31.960.000	5.416.000	37.376.000
11	DESA KEDUNGJATI	50.968.000	5.416.000	56.384.000
12	DESA BUKATEJA	68.938.000	18.540.000	87.478.000
13	DESA MAJASARI	37.512.000	5.416.000	42.928.000
14	DESA BAJONG	89.266.000	5.691.000	94.957.000
Jumlah II		606.776.000	92.218.000	698.994.000
III.	KECAMATAN KEJOBONG			
1	DESA BANDINGAN	34.698.000	5.416.000	40.114.000
2	DESA LAMUK	35.345.000	5.691.000	41.036.000
3	DESA SOKANEGARA	32.444.000	5.416.000	37.860.000
4	DESA GUMIWANG	32.336.000	5.681.000	38.017.000
5	DESA KRENCENG	32.653.000	5.648.000	38.301.000
6	DESA NANGKASAWIT	31.112.000	5.416.000	36.528.000
7	DESA PANDANSARI	31.879.000	5.416.000	37.295.000
8	DESA KEJOBONG	37.129.000	5.923.000	43.052.000
9	DESA LANGGAR	33.657.000	5.416.000	39.073.000
10	DESA TIMBANG	32.835.000	5.416.000	38.251.000
11	DESA NANGKOD	34.128.000	5.416.000	39.544.000
12	DESA KEDARPAN	31.421.000	5.416.000	36.837.000
13	DESA PANGEMPON	37.894.000	5.416.000	43.310.000
Jumlah III		437.531.000	71.687.000	509.218.000
IV.	KECAMATAN KALIGONDANG			
1	DESA LAMONGAN	29.714.000	5.691.000	35.405.000
2	DESA TEJASARI	31.681.000	5.416.000	37.097.000
3	DESA CILAPAR	33.586.000	5.416.000	39.002.000
4	DESA PENOLIH	33.555.000	5.416.000	38.971.000
5	DESA SINDURAJA	36.451.000	11.291.000	47.742.000
6	DESA SELAKAMBANG	33.748.000	5.691.000	39.439.000
7	DESA SELANEGARA	34.697.000	5.416.000	40.113.000
8	DESA KALIGONDANG	35.629.000	8.742.000	44.371.000
T	DESA BRECEK	30.860.000	5.416.000	36.276.000
10	DESA SEMPOR LOR	31.500.000	5.416.000	36.916.000
11	DESA PENARUBAN	35.277.000	5.648.000	40.925.000
12	DESA KALIKAJAR	64.977.000	5.648.000	70.625.000
13	DESA KEMBARAN WETAN	36.828.000	5.416.000	42.244.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
14	DESA SLINGA	33.473.000	5.416.000	38.889.000
15	DESA ARENAN	31.514.000	5.416.000	36.930.000
16	DESA SIDANEGARA	31.316.000	5.416.000	36.732.000
17	DESA PAGERANDONG	31.215.000	5.416.000	36.631.000
18	DESA SIDAREJA	31.486.000	5.648.000	37.134.000
Jumlah IV		627.507.000	107.935.000	735.442.000
V.	KECAMATAN PURBALINGGA			
1	DESA TOYAREJA	34.026.000	5.416.000	39.442.000
2	DESA JATISABA	42.296.000	5.416.000	47.712.000
Jumlah V		76.322.000	10.832.000	87.154.000
VI.	KECAMATAN KALIMANAH			
1	DESA JOMPO	32.160.000	5.416.000	37.576.000
2	DESA RABAK	34.227.000	5.416.000	39.643.000
3	DESA BLATER	50.160.000	6.111.000	56.271.000
4	DESA SIDAKANGEN	33.819.000	5.416.000	39.235.000
5	DESA KARANGPETIR	30.723.000	5.416.000	36.139.000
6	DESA GRECOL	36.514.000	5.416.000	41.930.000
7	DESA SELABAYA	45.741.000	5.691.000	51.432.000
8	DESA KALIMANAH WETAN	66.755.000	5.416.000	72.171.000
9	DESA KALIMANAH KULON	34.333.000	5.416.000	39.749.000
10	DESA MANDURAGA	30.779.000	5.416.000	36.195.000
11	DESA KARANGSARI	33.543.000	5.416.000	38.959.000
12	DESA KEDUNG WULUH	32.874.000	5.648.000	38.522.000
13	DESA Klapasawit	38.427.000	5.416.000	43.843.000
14	DESA BABAKAN	53.176.000	5.879.000	59.055.000
Jumlah VI		553.231.000	77.489.000	630.720.000
VII.	KECAMATAN KUTASARI			
1	DESA KARANGLEWAS	35.554.000	5.648.000	41.202.000
2	DESA MUNJUL	36.347.000	5.691.000	42.038.000
3	DESA SUMINGKIR	34.229.000	5.691.000	39.920.000
4	DESA KUTASARI	40.846.000	12.611.000	53.457.000
5	DESA KARANGKLESEM	33.729.000	5.416.000	39.145.000
6	DESA KARANGAREN	31.224.000	5.416.000	36.640.000
7	DESA LIMBANGAN	34.305.000	5.416.000	39.721.000
8	DESA KARANGREJA	35.657.000	5.416.000	41.073.000
9	DESA MERI	37.033.000	5.691.000	42.724.000
10	DESA KARANGJENGKOL	33.823.000	5.416.000	39.239.000
11	DESA CANDINATA	34.586.000	5.967.000	40.553.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
12	DESA KARANGCEGAK	36.359.000	5.691.000	42.050.000
13	DESA CANDIWULAN	35.488.000	10.812.000	46.300.000
14	DESA CENDANA	38.339.000	5.416.000	43.755.000
Jumlah VII		497.519.000	90.298.000	587.817.000
VIII.	KECAMATAN MREBET			
1	DESA KARANGTURI	31.385.000	5.416.000	36.801.000
2	DESA ONJE	33.641.000	5.691.000	39.332.000
3	DESA SINDANG	30.155.000	5.416.000	35.571.000
4	DESA TANGKISAN	33.298.000	5.416.000	38.714.000
5	DESA KRADENAN	30.926.000	5.416.000	36.342.000
6	DESA LAMBUR	34.642.000	5.416.000	40.058.000
7	DESA SELAGANGGENG	35.689.000	5.691.000	41.380.000
8	DESA MANGUNEGARA	38.251.000	6.592.000	44.843.000
9	DESA KARANGNANGKA	33.062.000	6.739.000	39.801.000
10	DESA MREBET	31.748.000	5.692.000	37.440.000
11	DESA BOJONG	43.835.000	5.416.000	49.251.000
12	DESA SERAYU KARANGANYAR	30.814.000	5.416.000	36.230.000
13	DESA SERAYU LARANGAN	32.143.000	5.416.000	37.559.000
14	DESA CAMPAKOAH	30.382.000	5.416.000	35.798.000
15	DESA PAGERANDONG	33.735.000	5.416.000	39.151.000
16	DESA CIPAKU	34.468.000	5.416.000	39.884.000
17	DESA BINANGUN	31.390.000	5.416.000	36.806.000
18	DESA PENGALUSAN	34.887.000	5.416.000	40.303.000
19	DESA SANGKANAYU	31.030.000	5.648.000	36.678.000
Jumlah VIII		635.481.000	106.461.000	741.942.000
IX.	KECAMATAN BOBOTSARI			
1	DESA GANDASULI	33.698.000	5.416.000	39.114.000
2	DESA KALAPACUNG	30.752.000	5.416.000	36.168.000
3	DESA KARANGMALANG	31.944.000	5.416.000	37.360.000
4	DESA BANJARSARI	32.262.000	5.722.000	37.984.000
5	DESA MAJAPURA	46.704.000	5.691.000	52.395.000
6	DESA BOBOTSARI	72.346.000	19.550.000	91.896.000
7	DESA KARANGDUREN	31.876.000	5.691.000	37.567.000
8	DESA PAKUNCEN	31.848.000	5.416.000	37.264.000
9	DESA KARANGTALUN	32.924.000	5.416.000	38.340.000
10	DESA GUNUNGKARANG	30.634.000	5.416.000	36.050.000
11	DESA TALAGENING	30.647.000	5.416.000	36.063.000
12	DESA TLAGAYASA	33.543.000	5.692.000	39.235.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
13	DESA DAGAN	31.889.000	5.416.000	37.305.000
14	DESA PALUMBUNGAN	31.407.000	5.416.000	36.823.000
15	DESA LIMBASARI	31.319.000	5.416.000	36.735.000
16	DESA PALUMBUNGAN WETAN	29.893.000	5.416.000	35.309.000
Jumlah IX		563.686.000	101.922.000	665.608.000
X.	KECAMATAN KARANGREJA			
1	DESA SERANG	38.993.000	5.416.000	44.409.000
2	DESA KUTABAWA	33.645.000	7.277.000	40.922.000
3	DESA SIWARAK	33.207.000	5.691.000	38.898.000
4	DESA TLAHAB LOR	38.474.000	5.691.000	44.165.000
5	DESA TLAHAB KIDUL	35.316.000	5.692.000	41.008.000
6	DESA KARANGREJA	55.005.000	5.416.000	60.421.000
7	DESA GONDANG	30.172.000	5.416.000	35.588.000
Jumlah X		264.812.000	40.599.000	305.411.000
XI.	KECAMATAN KARANGANYAR			
1	DESA PONJEN	31.512.000	5.967.000	37.479.000
2	DESA BUARA	29.790.000	5.416.000	35.206.000
3	DESA BRAKAS	30.186.000	5.416.000	35.602.000
4	DESA BUNGKANEL	32.160.000	5.416.000	37.576.000
5	DESA LUMPANG	30.397.000	5.416.000	35.813.000
6	DESA KARANGGEDANG	31.760.000	5.416.000	37.176.000
7	DESA KEBUNDERAN	30.711.000	5.416.000	36.127.000
8	DESA JAMBUDESA	32.331.000	5.416.000	37.747.000
9	DESA MARIBAYA	31.606.000	5.691.000	37.297.000
10	DESA KARANGANYAR	37.632.000	7.917.000	45.549.000
11	DESA BANJARKERTA	33.121.000	5.691.000	38.812.000
12	DESA KALIJARAN	31.792.000	5.416.000	37.208.000
13	DESA KALIORI	32.068.000	5.416.000	37.484.000
Jumlah XI		415.066.000	74.010.000	489.076.000
XII.	KECAMATAN KARANGMONCOL			
1	DESA KARANGSARI	32.618.000	5.416.000	38.034.000
2	DESA PEPEDAN	34.399.000	5.416.000	39.815.000
3	DESA PEKIRINGAN	34.728.000	5.691.000	40.419.000
4	DESA GRANTUNG	32.325.000	5.416.000	37.741.000
5	DESA RAJAWANA	32.362.000	5.691.000	38.053.000
6	DESA TAJUG	31.487.000	5.416.000	36.903.000
7	DESA TAMANSARI	34.667.000	5.416.000	40.083.000
8	DESA BALERAKSA	33.726.000	5.691.000	39.417.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
9	DESA TUNJUNG MULI	32.700.000	5.692.000	38.392.000
10	DESA KRAMAT	31.184.000	5.416.000	36.600.000
11	DESA SIRAU	31.616.000	5.416.000	37.032.000
Jumlah XII		361.812.000	60.677.000	422.489.000
XIII.	KECAMATAN REMBANG			
1	DESA WLAHAR	32.020.000	5.691.000	37.711.000
2	DESA BANTARBARANG	37.136.000	5.691.000	42.827.000
3	DESA KARANGBAWANG	29.993.000	5.416.000	35.409.000
4	DESA GUNUNGWULED	32.118.000	5.416.000	37.534.000
5	DESA LOSARI	39.844.000	5.691.000	45.535.000
6	DESA BODASKARANGJATI	33.236.000	5.416.000	38.652.000
7	DESA WANOGARAWETAN	31.739.000	5.416.000	37.155.000
8	DESA WANOGARAKULON	30.692.000	5.416.000	36.108.000
9	DESA MAKAM	39.152.000	5.691.000	44.843.000
10	DESA SUMAMPIR	33.935.000	5.416.000	39.351.000
11	DESA TANALUM	31.462.000	5.691.000	37.153.000
12	DESA PANUSUPAN	32.671.000	5.692.000	38.363.000
Jumlah XIII		403.998.000	66.643.000	470.641.000
XIV.	KECAMATAN BOJONGSARI			
1	DESA BROBOT	41.155.000	5.691.000	46.846.000
2	DESA GEMBONG	39.734.000	5.416.000	45.150.000
3	DESA GALUH	31.999.000	5.416.000	37.415.000
4	DESA BANJARAN	32.927.000	5.416.000	38.343.000
5	DESA PATEMON	48.028.000	5.416.000	53.444.000
6	DESA BOJONGSARI	89.266.000	6.244.000	95.510.000
7	DESA KAJONGAN	34.083.000	5.691.000	39.774.000
8	DESA KARANGBANJAR	45.623.000	5.416.000	51.039.000
9	DESA BEJI	32.632.000	5.691.000	38.323.000
10	DESA PAGEDANGAN	31.338.000	5.416.000	36.754.000
11	DESA METENGGENG	31.210.000	5.416.000	36.626.000
12	DESA BUMISARI	37.237.000	5.416.000	42.653.000
13	DESA PEKALONGAN	33.174.000	5.692.000	38.866.000
Jumlah XIV		528.406.000	72.337.000	600.743.000
XV.	KECAMATAN PADAMARA			
1	DESA KARANGPULE	34.110.000	5.416.000	39.526.000
2	DESA GEMURUH	51.123.000	5.416.000	56.539.000
3	DESA BOJANEGARA	52.180.000	5.691.000	57.871.000
4	DESA KARANGJAMBE	39.248.000	5.416.000	44.664.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
5	DESA SOKAWERA	34.024.000	5.416.000	39.440.000
6	DESA KALITINGGAR	31.721.000	5.416.000	37.137.000
7	DESA PADAMARA	38.768.000	8.476.000	47.244.000
8	DESA PRIGI	32.839.000	5.416.000	38.255.000
9	DESA DAWUHAN	34.153.000	5.691.000	39.844.000
10	DESA PURBAYASA	57.064.000	5.416.000	62.480.000
11	DESA KARANGGAMBAS	34.152.000	5.416.000	39.568.000
12	DESA MIPIRAN	31.630.000	5.692.000	37.322.000
13	DESA KALITINGGAR KIDUL	31.940.000	5.416.000	37.356.000
Jumlah XV		502.952.000	74.294.000	577.246.000
XVI.	KECAMATAN PENGADEGAN			
1	DESA PANUNGGALAN	32.077.000	5.416.000	37.493.000
2	DESA LARANGAN	34.635.000	5.691.000	40.326.000
3	DESA PASUNGGINGAN	33.836.000	5.691.000	39.527.000
4	DESA PENGADEGAN	40.924.000	5.967.000	46.891.000
5	DESA KARANGJOHO	32.606.000	5.416.000	38.022.000
6	DESA BEDAGAS	34.425.000	5.692.000	40.117.000
7	DESA TUMANGGAL	31.397.000	5.416.000	36.813.000
8	DESA TEGALPINGEN	34.294.000	5.416.000	39.710.000
9	DESA TETEL	30.029.000	5.416.000	35.445.000
Jumlah XVI		304.223.000	50.121.000	354.344.000
XVII.	KECAMATAN KERTANEGARA			
1	DESA MERGASANA	30.368.000	5.416.000	35.784.000
2	DESA KERTANEGARA	31.656.000	7.117.000	38.773.000
3	DESA KASIH	31.002.000	5.416.000	36.418.000
4	DESA KARANGTENGAH	35.540.000	5.416.000	40.956.000
5	DESA CONDONG	29.639.000	5.416.000	35.055.000
6	DESA KARANGPUCUNG	30.359.000	5.416.000	35.775.000
7	DESA KARANGASEM	31.852.000	5.416.000	37.268.000
8	DESA ADIARSA	31.645.000	5.416.000	37.061.000
9	DESA LANGKAP	30.109.000	5.416.000	35.525.000
10	DESA DARMA	29.275.000	5.416.000	34.691.000
11	DESA KRANGEAN	32.397.000	5.416.000	37.813.000
Jumlah XVII		343.842.000	61.277.000	405.119.000
XVIII.	KECAMATAN KARANGJAMBU			
1	DESA KARANGJAMBU	35.304.000	5.691.000	40.995.000
2	DESA PURBASARI	31.981.000	5.416.000	37.397.000
3	DESA SIRANDU	31.455.000	5.416.000	36.871.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
4	DESA SANGUWATANG	32.575.000	5.416.000	37.991.000
5	DESA JINGKANG	33.111.000	5.416.000	38.527.000
6	DESA DANASARI	30.644.000	5.416.000	36.060.000
Jumlah XVIII		195.070.000	32.771.000	227.841.000
Jumlah Total		8.023.723.000	1.301.865.000	9.325.588.000

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 35